



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/007/SK/KIP/2012**

TENTANG

**LEGITIMASI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PPK, SEKERATRIAT PPK, PPS DAN
PPDP TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2012 sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 dan sudah berubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/008/SK/KIP/2012, sehingga melampaui tahun anggaran 2011 yaitu masuk dalam tahun anggaran 2012;
- b. Untuk meligitimasi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 yang membebani Anggaran Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/008/SK/KIP/2012 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/ 2011 tanggal 24 November 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : **Penyebutan Perubahan Tahun, dari Tahun 2011 dibaca menjadi Tahun 2012;**
- KEDUA : **Penyebutan Pemilukada tahun 2011 menjadi Pemilukada Tahun 2012;**
- KETIGA : **Surat Keputusan bagi PPK, Sekretariat PPK, PPS dan PPDP yang ditetapkan dalam Tahun 2011 masih tetap berlaku untuk pertanggungjawaban pada Pemilukada Tahun 2012;**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditegakkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 02 Januari 2012

 **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA** 
KETUA,



Tembusan :

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Kapoires Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
7. Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
8. Penyelenggara yang bersangkutan.